



P U T U S A N
Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHO FURQHON LUBIS** Alias **RIDHO Bin LUBIS;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darwin, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Kondosapata yang beralamat di Jalan Poros Malabo-Polman,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol. tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDHO FURQHON LUBIS Alias RIDHO Bin LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0.2583 gram (dan tersisa 0.2071 gram setelah proses pemeriksaan);
 - 2) 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar;
 - 3) 8 (delapan) buah potongan tisu;
 - 4) 1 (satu) buah selotip warna kuning;
 - 5) 1 (satu) buah kotak bermerek HOJO berwarna hitam yang tertera alamat; dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) buah tas ransel merek CANNON warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIDHO FURQHON LUBIS
Alias RIDHO Bin LUBIS;

7) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91C, Model VIVO1820 warna hitam
biru dengan IMEI 1 : 861461044451310, IMEI 2 : 861461044451302 dan
Nomor SIM 088744185601;

dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan putusan dengan alasan
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap
pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-22/KJ.MMS/08/2024 tanggal 11
September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDHO FURQHON LUBIS Alias RIDHO
Bin LUBIS pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wita atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-
tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jembatan Tedong-tedong Kel. Mamasa,
Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa,
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 wita
sdri. INDI (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa melalui aplikasi
Whatsapp dan mengatakan "mauko uang sama pekerjaan di Mamasa" (mau
uang sama pekerjaan di Mamasa?) lalu terdakwa menjawab "bebas ji, ka-
pankah?" (bebas, kapan?) kemudian sdri. INDI (DPO) membalas "bisa jako
sebentar berangkat" (bisa berangkat sebentar?) lalu terdakwa kembali men-
jawab "bebas ji" (bebas) kemudian sdri. INDI (DPO) membalas "nanti saya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang uruskan mobil untuk kesini, saya yang bayarkanko sama satu lagi nah tunggu itu paketku dari Daus” (nanti saya yang uruskan mobil untuk kesini, nanti saya juga yang bayarkan. sekalian nanti paketku dari Daus) dan terdakwa menjawab “oke mi” (oke);

- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita sdr. INDI (DPO) mengirimkan nomor Whatsapp dari sdr. DAUS (DPO) dan mengatakan “itu nomornya Daus, chat mi” (itu nomornya Daus, chat saja) kemudian terdakwa langsung mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada sdr. DAUS (DPO) tetapi belum dibalas. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. DAUS (DPO) dengan mengatakan “share loc” (kirim lokasi), setelah itu terdakwa membagikan lokasinya kepada sdr. DAUS (DPO), tidak lama setelah membagikan lokasi tersebut, sdr. DAUS (DPO) tiba di lokasi dimana saat itu terdakwa berada di sekitaran rumah miliknya yang beralamatkan di Gusung, Kel. Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, sdr. DAUS (DPO) menelepon tetapi saat itu sdr. DAUS (DPO) tidak berbicara dan terdakwa memperkirakan bahwa sdr. DAUS (DPO) sudah berada di depan rumah, kemudian saat itu terdakwa keluar dan menemui sdr. DAUS (DPO), dan di saat itu juga sdr. DAUS (DPO) mengeluarkan paket sabu dari selipan ikat pinggangnya sambil berkata “paketnya Indi” lalu terdakwa menjawab “iyo pale” (iya) sambil mengambil paket sabu yang diberikan oleh sdr. DAUS (DPO), setelah menerima barang dari sdr. DAUS (DPO), sdr. DAUS (DPO) langsung meninggalkan lokasi tersebut, terdakwa kembali ke rumah dan menunggu supir mobil penumpang menjemputnya menuju ke Kab. Mamasa;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita setelah terdakwa tiba di Kab. Mamasa tepatnya di Jembatan Tedong-tedong, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, terdakwa menghubungi sdr. INDI (DPO) bahwa terdakwa sudah tiba, kemudian terdakwa turun dari mobil penumpang dan menunggu sdr. INDI (DPO), tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa dan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermerek HOJO berwarna hitam yang tertera alamat berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar yang di balut dengan 8 (delapan) lembar potongan tisu kemudian dililit dengan selotip berwarna kuning yang disimpan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas ransel bagian bawah yang terdakwa bawa dari Kab. Gowa, dan setelah terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba untuk selanjutnya dimintai keterangan;

- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh setelah mengantarkan paket sabu milik sdri. INDI (DPO) adalah dijanjikan akan diberikan pekerjaan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1801/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. RIDHO FURQHON LUBIS Alias RIDHO Bin LUBIS diberi nomor barang bukti 4136/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik urine tersebut tidak mengandung Metamfetamina;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1802/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0.2583 gram diberi nomor barang bukti 4138/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDHO FURQHON LUBIS Alias RIDHO Bin LUBIS pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jembatan Tedong-tedong Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 wita sdri. INDI (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan "mauko uang sama pekerjaan di Mamasa" (mau uang sama pekerjaan di Mamasa?) lalu terdakwa menjawab "bebas ji, kapankah?" (bebas, kapan?) kemudian sdri. INDI (DPO) membalas "bisa jako sebentar berangkat" (bisa berangkat sebentar?) lalu terdakwa kembali menjawab "bebas ji" (bebas) kemudian sdri. INDI (DPO) membalas "nanti saya yang uruskan mobil untuk kesini, saya yang bayarkanko sama satu lagi nah tunggu itu paketku dari Daus" (nanti saya yang uruskan mobil untuk kesini, nanti saya juga yang bayarkan. sekalian nanti paketku dari Daus) dan terdakwa menjawab "oke mi" (oke);
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita sdri. INDI (DPO) mengirimkan nomor Whatsapp dari sdr. DAUS (DPO) dan mengatakan "itu nomornya Daus, chat mi" (itu nomornya Daus, chat saja) kemudian terdakwa langsung mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada sdr. DAUS (DPO) tetapi belum dibalas. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. DAUS (DPO) dengan mengatakan "share loc" (kirim lokasi), setelah itu terdakwa membagikan lokasinya kepada sdr. DAUS (DPO), tidak lama setelah membagikan lokasi tersebut, sdr. DAUS (DPO) tiba di lokasi dimana saat itu terdakwa berada di sekitaran rumah miliknya yang beralamatkan di Gusung, Kel. Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, sdr. DAUS (DPO) menelepon tetapi saat itu sdr. DAUS (DPO) tidak berbicara dan terdakwa memperkirakan bahwa sdr. DAUS (DPO) sudah berada di depan rumah, kemudian saat itu terdakwa keluar dan menemui sdr. DAUS (DPO), dan di saat itu juga sdr. DAUS (DPO) mengeluarkan paket sabu dari selipan ikat pinggangnya sambil berkata "paketnya Indi" lalu terdakwa menjawab "iyo pale" (iya) sambil mengambil paket sabu yang diberikan oleh sdr. DAUS (DPO), setelah menerima barang dari sdr. DAUS (DPO), sdr. DAUS (DPO) langsung meninggalkan lokasi tersebut, terdakwa kembali ke rumah dan menunggu supir mobil penumpang menjemputnya menuju ke Kab. Mamasa;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita setelah terdakwa tiba di Kab. Mamasa tepatnya di Jembatan Tedong-tedong,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, terdakwa menghubungi sdri. INDI (DPO) bahwa terdakwa sudah tiba, kemudian terdakwa turun dari mobil penumpang dan menunggu sdri. INDI (DPO), tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa dan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermerek HOJO berwarna hitam yang tertera alamat berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar yang di balut dengan 8 (delapan) lembar potongan tisu kemudian dililit dengan selotip berwarna kuning yang disimpan didalam tas ransel bagian bawah yang terdakwa bawa dari Kab. Gowa, dan setelah terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba untuk selanjutnya dimintai keterangan;

- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh setelah mengantarkan paket sabu milik sdri. INDI (DPO) adalah dijanjikan akan diberikan pekerjaan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1801/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. RIDHO FURQHON LUBIS Alias RIDHO Bin LUBIS diberi nomor barang bukti 4136/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik urine tersebut tidak mengandung Metamfetamina;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1802/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0.2583 gram diberi nomor barang bukti 4138/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Handang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa;
 - Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Jembatan Tedong-tedong, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar yang dibalut dengan 8 (delapan) lembar potongan tissue kemudian dililit dengan selotip berwarna kuning yang disimpan pada tas ransel bagian bawah yang dibawa oleh Terdakwa dari Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, diperoleh informasi dari informan bahwa adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitaran Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Setelah diperolehnya informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 wita terduga pelaku telah melewati perbatasan Kab. Polewali Mandar-Kab. Mamasa dan Saksi bersama Tim

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengetahui ciri-ciri terduga pelaku tersebut, kemudian sekitar pukul 08.15 wita, Saksi bersama tim melakukan penyisiran di sekitaran Kec. Mamasa, lalu sekitar pukul 08.20 wita benar terdapat orang yang ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh informan di Jembatan Tedong-tedong, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, sehingga Saksi bersama Tim langsung mendatangi orang tersebut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, yang mana orang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar yang dibalut dengan 8 (delapan) lembar potongan tissue kemudian dililit dengan selotip berwarna kuning dan disimpan pada bagian bawah tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, setelah ditemukannya paket sabu tersebut lalu Terdakwa langsung diamankan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Daus (DPO) di sekitar rumahnya yang beralamatkan di Gusung, Kel. Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui disuruh oleh Sdri. Indi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Daus ke Kabupaten Mamasa dengan imbalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mencari pekerjaan di Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muh. Mun'im Adnan AR., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Jembatan Tedong-tedong, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar yang dibalut dengan 8 (delapan) lembar potongan tissue kemudian dililit dengan selotip berwarna kuning yang disimpan pada tas ransel bagian bawah yang dibawa oleh Terdakwa dari Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, diperoleh informasi dari informan bahwa adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitaran Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Setelah diperolehnya informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 wita terduga pelaku telah melewati perbatasan Kab. Polewali Mandar-Kab. Mamasa dan Saksi bersama Tim juga telah mengetahui ciri-ciri terduga pelaku tersebut, kemudian sekitar pukul 08.15 wita, Saksi bersama tim melakukan penyisiran di sekitaran Kec. Mamasa, lalu sekitar pukul 08.20 wita benar terdapat orang yang ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh informan di Jembatan Tedong-tedong, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, sehingga Saksi bersama Tim langsung mendatangi orang tersebut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, yang mana orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar yang dibalut dengan 8 (delapan)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



lembar potongan tissue kemudian dililit dengan selotip berwarna kuning dan disimpan pada bagian bawah tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, setelah ditemukannya paket sabu tersebut lalu Terdakwa langsung diamankan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Daus (DPO) di sekitar rumahnya yang beralamatkan di Gusung, Kel. Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui disuruh oleh Sdri. Indi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Daus ke Kabupaten Mamasa dengan imbalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mencari pekerjaan di Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1802/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,2583 gram (dan tersisa 0,2071 gram setelah proses pemeriksaan) diberi nomor barang bukti 4138/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jembatan



Tedong-tedong, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar yang dibalut dengan 8 (delapan) lembar potongan tissue kemudian dililit dengan selotip berwarna kuning yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel bagian bawah yang Terdakwa bawa dari Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seorang kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Daus (DPO) di sekitar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gusung, Kel. Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Daus (DPO) hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa telah mengenal Sdr. Daus (DPO) sejak tahun 2023 saat masih mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menuju ke Kab. Mamasa adalah untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada Sdri. Indi dan untuk mencari pekerjaan di Kab. Mamasa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari membantu Sdr. Daus (DPO) untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada Sdri. Indi yakni Terdakwa diberikan uang oleh Sdri. Indi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. Indi mengirimkan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Aan Maulana, di mana Terdakwa hanya menarik uang sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikarenakan ada potongan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemilik BRI Link tempat Terdakwa menarik uang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Sdr. Daus (DPO) untuk mengantarkan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Daus (DPO) memperoleh paket sabu tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 wita Sdri. Indi menghubungi Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



- melalui aplikasi Whatsapp tapi saat itu Terdakwa tidak mengangkatnya, setelah itu Terdakwa menelpon balik tapi tidak diangkat oleh Sdri. Indi, kemudian Sdri. Indi mengirimkan pesan dan mengatakan “mauko uang, sama pekerjaan di Mamasa” lalu Terdakwa menjawab “bebas ji dia, kapankah?” kemudian Sdri. Indi membalas “bisa jako sebentar berangkat” lalu Terdakwa kembali menjawab “bebas ji” kemudian Sdri. Indi membalas “saya yang uruskan mobil itu masuk kesini, saya yang bayarkanko masuk, satu lagi nah tunggu itu semacam paket handbody racikanku”, lalu Terdakwa mengiyakan hal tersebut, sekitar pukul 18.00 wita nomor yang tidak Terdakwa kenal menghubunginya melalui Whatsapp dan mengatakan “sudah magrib saya jemput ki dik” lalu Terdakwa mengiyakan hal tersebut dan kembali menghubungi Sdri. Indi dengan mengatakan “dimana ini paketmu karena janjiin ka sama ini sopir sudah magrib na jemputka dirumah” kemudian Sdri. Indi membalas pesan “tunggu itu barang” kemudian setelah maghrib nomor yang tidak Terdakwa kenal kembali menelepon dan mengatakan “mau jalan ma ini” lalu Terdakwa mengatakan “tunggu dulu kak masih menunggu ka ini barangnya temanku satu” dan nomor yang tidak Terdakwa ketahui tersebut mengatakan “oh iya pale” setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdri. Indi dengan mengatakan “manami ini barangnu karena menunggumi penumpangnya di bawa” dan dijawab oleh Sdri. Indi “tanya itu sopir bisa ko tidak cepat-cepat atau kau yang dijemput terakhir” kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada nomor yang tersebut dengan mengatakan “kak bisa saya yang terakhir di jemput”. Setelah itu Sdri. Indi mengirimkan Terdakwa pesan “kirim nomor rek mu” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada nomor rek ku, akun Dana na ji teman ku ada” lalu Sdri. Indi mengirimkan pesan “tidak bisa i” lalu Terdakwa kembali mengatakan “rek apa mu pake BRI atau BCA” lalu Sdri. Indi mengatakan “otw ma ini ke kota ma kirim, kirim itu nomor Dana mu” lalu Terdakwa mengirimkan nomor Dana milik temannya yang bernama Sdr. Aan, setelah itu Terdakwa melihat pesan dari Sdri. Indi bahwa uang yang dikirim oleh Sdri. Indi sudah masuk ke aplikasi Dana milik Sdr. Aan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Aan menarik uang sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Sdri. Indi mengirimkan nomor Whatsapp dari Sdr. Daus (DPO) dan mengatakan “itu nomornya Daus,



chat mi” kemudian Terdakwa sempat mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. Daus (DPO) tetapi tidak dibalas oleh Sdr. Daus (DPO), lalu sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Daus (DPO) dengan mengatakan “share loc” kemudian Sdr. Daus (DPO) mematikan panggilan tersebut, setelah itu Terdakwa membagikan lokasinya kepada Sdr. Daus (DPO), tidak lama setelah membagikan lokasi tersebut, Sdr. Daus (DPO) tiba di lokasi dimana saat itu Terdakwa berada di sekitar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gusung, Kel. Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, kemudian Sdr. Daus (DPO) menelepon tetapi saat itu Sdr. Daus (DPO) tidak berbicara dan Terdakwa memperkirakan bahwa Sdr. Daus (DPO) sudah berada di depan rumah, kemudian saat itu Terdakwa keluar dan menemui Sdr. Daus (DPO) yang sudah ada di depan rumah Terdakwa, saat itu Sdr. Daus (DPO) mengeluarkan paket sabu dari selipan ikat pinggangnya sambil berkata “paketnya Indi” lalu Terdakwa menjawab “iyo pale” sambil mengambil paket sabu yang diberikan oleh Sdr. Daus (DPO), setelah menerima barang dari Sdr. Daus (DPO), Sdr. Daus (DPO) langsung meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa kembali ke rumah, saat itu Sdri. Indi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kalau tidak mau menunggu itu sopir, carikan poko sopir lain” lalu Terdakwa mengiyakan hal tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa sempat dihubungi lagi oleh nomor baru yang tidak Terdakwa kenal dengan mengirimkan pesan “kita yang mau ke Mamasa jam 4 subuh” tetapi Terdakwa tidak membalas pesan tersebut, lalu Sdri. Indi kembali menghubungi Terdakwa “bisa ko turun di Perintis, depan Rumah Sakit Unhas daya pintu satu” lalu Terdakwa mengatakan “bagaimana caranya tidak ada motor” kemudian Sdri. Indi mengatakan lagi “naik grab moko turun itu uang yang ku kasih ko pake naik Grab” kemudian Terdakwa memesan Grab dengan tujuan Rumah Sakit Unhas di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Di perjalanan menuju Rumah Sakit Unhas ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ketemu ki di pintu 2 (dua)” lalu nomor yang tidak Terdakwa kenal tersebut kembali menghubunginya dengan mengatakan “ketemu di kantor Gubernur” sesampainya di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Terdakwa menghubungi nomor yang tidak ia kenal tersebut dengan mengatakan “ada maka di depannya kantor Gubernur kak” kemudian Terdakwa kembali diarahkan ke depan Aspol Tello Baru di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Jl. Urip Sumaharjo, Kota Makassar, tidak lama setelah Terdakwa tiba di depan Aspol Tello Baru, Terdakwa kemudian turun dari Grab ke mobil penumpang arah tujuan Kab. Mamasa;

- Bahwa yang dimaksud oleh Sdri. Indi “paket handbody racikan” adalah paket sabu di mana saat Terdakwa menaiki mobil penumpang tujuan Kab. Mamasa, Sdri. Indi mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang yang diberikan oleh Sdr. Daus (DPO) saat itu adalah paket yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya memasukkan paket sabu tersebut ke dalam tas ransel yang Terdakwa gunakan, tetapi di tengah perjalanan di Daerah Kab. Pinrang Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Indi untuk mengamankan paket sabu tersebut, kemudian saat itu Terdakwa memindahkan paket sabu tersebut ke bagian bawah dari tas ransel yang Terdakwa bawa dari Kab. Gowa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita setelah Terdakwa tiba di Kab. Mamasa tepatnya di Jembatan Tedong-tedong, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Terdakwa menghubungi Sdri. Indi bahwa Terdakwa telah tiba, kemudian Terdakwa turun dari mobil penumpang tersebut dan menunggu Sdri. Indi, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa dan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar yang di alut dengan 8 (delapan) lembar potongan tissue kemudian dililit dengan selotip berwarna kuning yang Terdakwa bawa dari Kab. Gowa, yang mana Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba untuk selanjutnya dimintai keterangan;
- Bahwa turut juga diamankan 2 (dua) buah barang milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone dan tas ransel merek Cannon warna hitam yang Terdakwa bawa dari Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa pernah melihat kenalan Terdakwa yang bernama Sdr.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Nakku mengkonsumsi sabu, tetapi Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja sintetis;

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi ganja sintetis sejak tahun 2021;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja sintetis adalah merasa seperti sedang melayang dan pikiran terasa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2583 gram (dan tersisa 0,2071 gram setelah proses pemeriksaan);
- 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar;
- 8 (delapan) buah potongan tisu;
- 1 (satu) buah selotip warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Cannon warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91C, Model Vivo1820 warna hitam biru dengan IMEI 1: 861461044451310, IMEI 2: 861461044451302 dan Nomor SIM 088744185601;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jembatan Tedong-tedong, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening



berukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar yang dibalut dengan 8 (delapan) lembar potongan tissue kemudian dililit dengan selotip berwarna kuning yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel bagian bawah yang Terdakwa bawa dari Kab. Gowa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Daus (DPO) di sekitar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gusung, Kel. Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. Daus (DPO) sejak tahun 2023 saat masih mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menuju ke Kab. Mamasa adalah untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada Sdri. Indi dan untuk mencari pekerjaan di Kab. Mamasa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari membantu Sdr. Daus (DPO) untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada Sdri. Indi yakni Terdakwa diberikan uang oleh Sdri. Indi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Sdr. Daus (DPO) untuk mengantarkan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu, namun Terdakwa pernah melihat kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Nakku mengonsumsi sabu, tetapi Terdakwa pernah mengonsumsi ganja sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1802/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,2583 gram (dan tersisa 0,2071 gram setelah proses pemeriksaan) diberi nomor barang bukti 4138/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Muhammad Ridho Furqhon Lubis Alias Ridho Bin Lubis, Warga Negara Indonesia, berusia 18 tahun, yang mana setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa selanjutnya sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen sub-unsur ini telah terpenuhi maka sub-unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jembatan Tedong-tedong, Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat;

Menimbang bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar yang dibalut dengan 8 (delapan) lembar potongan tissue kemudian dililit dengan selotip berwarna kuning yang Terdakwa simpan di dalam tas ransel bagian bawah yang Terdakwa bawa dari Kab. Gowa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Daus (DPO) di sekitar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Gusung, Kel. Taeng, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa telah mengenal Sdr. Daus (DPO) sejak tahun 2023 saat masih mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menuju ke Kab. Mamasa adalah untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada Sdri. Indi dan untuk mencari pekerjaan di Kab. Mamasa;

Menimbang bahwa keuntungan Terdakwa dari membantu Sdr. Daus (DPO) untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada Sdri. Indi yakni Terdakwa diberikan uang oleh Sdri. Indi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga dari seluruh uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1802/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,2583 gram (dan tersisa 0,2071 gram setelah proses pemeriksaan) diberi nomor barang bukti 4138/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkoba Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota dua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki batas pengertian yang jelas terhadap perbuatan dalam masing-masing pasal tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut memiliki pengertian yang sama atau merupakan sebab akibat antara perbuatan-perbuatan yang dirumuskan, sehingga secara normatif tidak ada kepastian pasal mana yang akan dikenakan terhadap perbuatan tertentu, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi masa pidana penjara yang dijatuhkan karena pasal-pasal tersebut memiliki ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus pidana penjara yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa pengakuan Terdakwa sabu tersebut akan diberikan kepada orang lain membuat status Terdakwa bukan sebagai pengguna terakhir (end user) dapat menjadi dilema bagi Terdakwa karena akan memberatkan diri Terdakwa terhadap pengenaan pasal narkotika, oleh karena itu untuk menghindari adanya dilema tersebut dan untuk mengapresiasi kejujuran Terdakwa dalam mengungkap keterlibatan orang lain, dan oleh karena sabu-sabu dalam perkara a quo masih dibawah 5 gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Terdakwa tersebut dapat memperlancar penegakan hukum terhadap seluruh orang yang terlibat tindak pidana narkotika, selain itu terhadap

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejenis dengan berat sabu yang hampir sama dengan perkara a quo meskipun Terdakwa mengaku bahwa Narkotika yang ditemukan akan digunakan sendiri atau Terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut telah ia gunakan, pada umumnya putusan Pengadilan Negeri Polewali menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009, oleh karena itu untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan perlakuan hukum, serta untuk meniadakan adanya disparitas pidana jika perkara a quo terbukti, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni: 1) natuurlijk person yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) rechts persoon yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara a quo, apakah sebagai natuurlijk person atau rechts persoon, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Muhammad Ridho Furqhon Lubis alias Ridho bin Lubis yang dihadapkan sebagai natuurlijk person (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Jembatan Tedong-tedong, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Terdakwa menghubungi sdr. Indi (DPO) bahwa terdakwa telah sampai di Kab. Mamasa, kemudian terdakwa turun dari mobil penumpang tersebut dan menunggu sdr. Indi (DPO), tidak lama kemudian datang beberapa polisi dan menemukan 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam berisi 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisi sabu di dalam tas ransel yang terdakwa bawa;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menyediakan sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 201 item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa penyidik telah menyita sabu-sabu dari Saksi Saharuddin Alias Cambang yang berasal dari Terdakwa, kemudian telah diuji Labfor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1802/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 menyatakan bahwa 1 saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2583 gram (sisalaboratorium netto 0,2071 gram) adalah benar mengandung metamfetamina, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang oleh karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, maka pendapat yang digunakan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo adalah pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2583 gram (dan tersisa 0,2071 gram setelah proses pemeriksaan);
- 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar;
- 8 (delapan) buah potongan tisu;
- 1 (satu) buah selotip warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas ransel merek Cannon warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91C, Model Vivo1820 warna hitam biru dengan IMEI 1: 861461044451310, IMEI 2: 861461044451302 dan Nomor SIM 088744185601;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Furqhon Lubis Alias Ridho Bin Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2583 gram (dan tersisa 0,2071 gram setelah proses pemeriksaan);
 - 1 (satu) buah potongan sachet plastik bening berukuran besar;
 - 8 (delapan) buah potongan tisu;
 - 1 (satu) buah selotip warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak bermerek Hojo berwarna hitam yang tertera alamat; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Cannon warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91C, Model Vivo1820 warna hitam biru dengan IMEI 1: 861461044451310, IMEI 2: 861461044451302 dan Nomor SIM 088744185601;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Bambang Supriyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Ayuningtyas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.